



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1957
TENTANG
PAJAK BANGSA ASING (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO.
63)"SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 tentang pajak bangsa asing (Lembaran Negara tahun 1957, No. 63);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang- undang;

Mengingat:

pasal-pasal 89, 97 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan:

Undang-undang Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 63) Sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang, termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1957 tentang pajak bangsa asing (Lembaran

Negara tahun 1957 No. 63) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

BAB I.
SUBYEK, OBYEK, STATUS, KEBANGSAAN,
TEMPAT TINGGAL.

Pasal 1.

Dengan nama "Pajak Bangsa Asing" dikenakan pajak atas orang-orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing, ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
- (2) Untuk melakukan Undang-undang ini, seorang wanita yang kawin, dianggap mempunyai kebangsaan atau kewarganegaraan suaminya sejak saat perkawinan.
- (3) Untuk melakukan Undang-undang ini, hubungan antara wanita warganegara Indonesia dengan laki-laki bangsa asing yang oleh masyarakat dipandang sebagai hidup bersama, dianggap juga sebagai kawin seperti dimaksudkan pada ayat 2.
- (4) Anak-anak yang belum cukup umur, termasuk juga anak angkat, dianggap mempunyai kebangsaan ayahnya atau ayah angkatnya.
- (5) Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.
- (6) Seorang wanita, setelah putusnya perkawinan tetap memiliki kebangsaan atau kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan itu, kecuali jika ia kawin lagi dengan seorang yang mempunyai kewarganegaraan atau kebangsaan yang berlainan dengan suami yang dahulu, atau dalam satu tahun setelah pemutusan perkawinannya memberikan pernyataan bahwa ia akan kembali ke kebangsaan atau kewarganegaraannya yang semula.
- (7) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 3.

- (1) Yang dimaksudkan dengan kepala keluarga ialah:
 - a. suami, untuk isteri dan anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur

yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari si-suami;

- b. wanita dewasa yang tidak (lagi) bersuami atau janda, untuk anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak lainnya yang belum cukup umur yang merupakan keluarga sedarah atau semenda dari bekas suaminya;
 - c. lelaki atau wanita, yang meskipun belum cukup umur, tetapi sudah mempunyai pendapatan sendiri, dan/atau tidak dapat membuktikan bahwa kehidupannya ditanggung oleh orang tuanya;
 - d. lelaki atau wanita yang sudah (pernah) kawin, juga dalam hal umur mereka kurang dari duapuluh satu tahun;
 - e. isteri yang kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil atau perjanjian-perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, untuk dirinya sendiri;
 - f. lelaki dan wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing;
 - g. wali untuk anak-anak dimaksud pada pasal 5 ayat 3;
 - h. wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum, dimaksud pada pasal 5 ayat 12;
- (2) Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga ialah:
- a. isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak angkat dan anak-anak yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban kepala keluarga dimaksud pada ayat 1 dibawah 2 dan b;
 - b. lelaki dan wanita yang meskipun sudah cukup umur, yang kehidupannya menjadi beban dari kepala keluarga dimaksud pada ayat 1 dibawah a dan b, dengan catatan bahwa keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus keatas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seseorang kepala keluarga.
- (3) Dalam hal-hal yang meragukan Menteri Keuangan dapat mengambil ketentuan.

Pasal 3a.

Apakah seseorang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan, dengan pengertian bahwa:

- a. mereka yang berada di Indonesia untuk sementara waktu tidak lebih dari tiga bulan, tidak dianggap sebagai bertempat tinggal di Indonesia;
- b. mereka yang meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, masih dianggap sebagai bertempat tinggal di Indonesia, jika beradanya di luar negeri itu tidak melebihi Waktu dua belas bulan, dihitung dari saat mereka meninggalkan Indonesia.

BAB II.

MASA PAJAK, WAJIB PAJAK, PENTANGGUNG PAJAK.

Pasal 4.

- (1) Pajak dikenakan setiap kali untuk masa tiga tahun, berdasarkan keadaan pada awal masa itu.
- (2) Masa itu dinamakan masa pajak dan untuk pertama kalinya dimulai pada tanggal 1 Januari 1957.
- (3) Bagi mereka yang kewajiban pajaknya mulai setelah awal masa pajak, maka pajak dikenakan untuk sebagian dari masa pajak itu, berdasarkan keadaan pada saat mereka menjadi wajib pajak.
- (4) Kewajiban pajak:
dimulai: pada saat bangsa asing:
 - a. dilahirkan di Indonesia dan
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. pada saat warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia memperoleh kebangsaan asing;berakhir : pada saat seorang bangsa asing:
 - a. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. memperoleh kebangsaan atau kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 5.

- (1) Pajak dikenakan kepada kepala keluarga atau pada orang yang dianggap demikian berdasarkan Undang-undang ini, untuk dirinya sendiri, dan jika ada, untuk isteri dan untuk seluruh anggota keluarganya.
- (2) Seorang wanita kawin yang pada awal masa pajak dimaksud pada pasal 4 ayat 2 atau pada saat dimaksud pada pasal 4 ayat 3, hidup terpisah menurut hukum, dikenakan pajak tersendiri.

- (3) Anak-anak bangsa asing yang belum dewasa dan tak berayah-ibu, dikenakan pajak pada walinya, menurut tarif yang berlaku bagi anak-anak.

BAB III.

PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN, MEMBERIKAN KETERANGAN.

Pasal 6

- (1) Mereka yang mulai menjadi wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota-anggota keluarganya pada Instansi Keuangan dalam wilayah mana ia bertempat tinggal, dalam waktu tigapuluh hari sesudah saat menjadi wajib pajak, dengan catatan bahwa bangsa asing yang semula tidak akan lebih dari tiga bulan berada di Indonesia akan tetapi disebabkan apapun juga memperpanjang waktu kediamannya hingga lebih dari tiga bulan, diwajibkan mendaftarkan diri pada saat ketentuan perpanjangan waktu dimaksud diambil.
- (2) Guna pengenaan pajak, kepada kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian diberikan surat pemberitahuan. Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh kepala Jawatan Pajak.
- (3) Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya, ditanda tangani dan dikembalikan kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan, dalam jangka waktu tigapuluh hari setelah tanggal pemberiannya; jika dikehendaki maka diberikan surat tanda penerimaan kembali dengan cuma-cuma.
- (4) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau kuasanya, Kepala Inspeksi Keuangan dapat memperpanjang waktu dimaksud pada ayat 3 dengan paling lama dua bulan.
- (5) Perubahan-perubahan dalam susunan keluarga, berkenaan dengan dimulainya atau berakhirnya kewajiban pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Inspeksi Keuangan yang bersangkutan dalam jangka waktu tigapuluh hari sesudah perubahan terjadi.

Pasal 7.

- (1) Jika diminta, kepala keluarga wajib memberikan keterangan-keterangan mengenai surat pemberitahuan yang dimaksudkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu, yang diperlukan oleh pejabat yang dibebani dengan ketentuan pajak.
- (2) Jika kewajiban-kewajiban dimaksud pada ayat 1 dan pada pasal 6

ayat 1 dan 5. tidak sepenuhnya dicukupi, atau jika surat pemberitahuan dimaksud pada pasal 6 ayat 3, walaupun telah ditegur dengan surat tercatat, tidak dimasukkan dalam waktu yang ditentukan pada teguran itu, pajak ditetapkan karena jabatan, dengan ditambah seratus peratus dari jumlah pajak yang ditetapkan menurut taksiran yang dianggap benar oleh pejabat yang dibebani dengan ketetapan pajak.

- (3) Kepala Jawatan Pajak atau pejabat yang ditunjuk olehnya, setelah diyakinkan oleh yang bersangkutan, berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan pada ayat 2.

BAB IV.

KETETAPAN PAJAK.

Pasal 8.

- (1) Ketetapan pajak dilakukan oleh Kepala Inspeksi Keuangan kepada kepala keluarga, yang pada awal masa dimaksud pada pasal 4 ayat 1 atau ayat 3 bertempat tinggal diwilayahnya.
- (2) Dalam hal seorang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu, maka ketetapan pajaknya ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta.
- (3) Ketetapan pajak dilakukan secepat mungkin setelah awal masa pajak dimaksud pada pasal 4 ayat 1 atau setelah saat dimaksud pada pasal 4 ayat 3.
- (4) Dalam hal ketetapan pajak belum dapat ditetapkan, dapat dikenakan ketepatan pajak sementara.
- (5) Ketetapan sementara dipandang sebagai ketetapan pajak dalam arti kata Undang-undang ini, kecuali terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13.
- (6) Dari ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat 3 suatu jumlah yang besarnya sama dengan ketetapan sementara tidak ditagihkan.
- (7) Jika jumlah ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat 3 lebih rendah dari jumlah ketetapan sementara, jumlah ketetapan seluruhnya tidak ditagih dan ketetapan sementara dikurangi dengan bedanya.
- (8) Jumlah pengurangan menurut ayat 7 dibagi rata menurut jumlah angsuran ketetapan pajak sementara yang belum dilunasi.
- (9) Jika besarnya ketetapan pajak seperti dimaksud pada ayat 3 sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara, maka

kepada kepala keluarga diberikan surat pemberitahuan tentang hal itu, dengan dicatat tanggal pemberiannya.

Pasal 9.

- (1) Mereka yang menjadi wajib pajak sesudah awal masa-pajak atau berakhir menjadi wajib pajak dalam masa-pajak, pajaknya untuk tahun dalam mana perubahan terjadi ditetapkan atau dihitung kembali.**
- (2) Penetapan atau perhitungan kembali pajak dimaksud pada ayat 1 untuk sesuatu tahun pajak dilakukan dengan imbalan bulan penuh yang masih ada bagi wajib pajak.**
- (3) Untuk melakukan ayat 2 di atas, bulan perubahan kepala keluarga atau anggota keluarga yang dimulai pada tanggal 1, dianggap sebagai sebulan penuh.**
- (4) Jika selama masa pajak atau sebagian masa pajak terdapat perubahan-perubahan dalam susunan keluarga yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak, atas permintaan tertulis kepala keluarga atau kuasanya, ketentuan pajak dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 dan 3.**
- (5) Seorang anggota keluarga yang dalam masa pajak atau sebagian masa pajak menjadi kepala keluarga dikenakan ketentuan pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 dan 3.**
- (6) Jumlah pajak dibulatkan ke bawah sampai jumlah Rupiah penuh.**

BAB V.

PENGECEUALIAN PERORANGAN.

Pasal 10.

- (1) Tidak dikenakan pajak ialah:**
 - a. orang bangsa asing yang bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia. Dianggap sebagai bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia ialah mereka yang secara teratur mendapat pembayaran gaji atau honorarium yang langsung dibebankan kepada kenangan negara karena melakukan pekerjaan dalam hubungan jabatan. Dalam keuangan negara termasuk juga keuangan daerah swatantra dan swapraja;**
 - b. wakil diplomatic, konsuler dan lain-lain wakil negara asing, beserta pembantu-pembantunya dan mereka yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama dengan mereka, asal mereka tidak melakukan perusahaan atau pekerjaan bebas di Indonesia;**

- c. pegawai sipil dan militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari negara asing;
 - d. wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
 - e. orang bangsa asing yang ada di Indonesia untuk sementara waktu, termasuk juga pelancong-pelancong, asal tidak melebihi jangka waktu tiga bulan, dihitung sejak saat kedatangannya di Indonesia;
 - f. orang bangsa asing yang menjalankan research di Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang menurut keputusan Menteri Keuangan tidak untuk kepentingan komersil;
 - g. orang bangsa asing bekas pegawai Republik Indonesia dan janda bekas pegawai tersebut, yang menerima tunjangan atau pensiun yang dibebankan kepada keuangan negara atau dana pensiun Republik Indonesia, dengan syarat bahwa mereka tidak mendapat penghasilan lain yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas;
dengan pengertian, bahwa pengecualian yang diberikan kepada orang bangsa asing meliputi juga isterinya dan anggota-anggota keluarganya, dimaksud pada pasal 3 ayat 2 dengan syarat mereka tidak mendapat penghasilan yang berasal dari perusahaan atau pekerjaan bebas atau hubungan dinas.
- (2) Untuk golongan a dimaksud pada ayat 1 pengecualian diperluas hingga meliputi keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus ke atas, yang kehidupannya menjadi tanggungannya.

BAB VI.

JUMLAH PAJAK, KEBERATAN, TAGIHAN KEMUDIAN

Pasal 11.

Pajak berjumlah untuk tiap-tiap tahun, untuk:

- a. kepala keluarga atau orang yang dianggap sedemikian
..... Rp. 1.500,-
- b. isteri atau isteri-isteri kepala keluarga beserta
anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap
orang Rp. 750,-
- c. anak-anak yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain

dimaksud dibawah b diatas,

tiap orang.....Rp. 375,-

Pasal 12.

Ketentuan dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, pasal 13, 14, 14a dan 14b mengenai keberatan-keberatan terhadap ketetapan pajak, berlaku sesuai.

Pasal 13.

- (1) Jikalau dengan tidak ada kelalaian atau kesalahan dari pejabat yang berwenang menetapkan pajak, ketetapan pajak telah dilakukan kerendahan, atau telah diputuskan untuk tidak dikenakan pajak atau penetapan pajak secara salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang dipungut dapat ditagih kemudian, asalkan penetapan tagihan kemudian itu dilakukan dalam waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal pemberian surat ketetapan, keputusan pengurangan atau pembatalan pajak atau sejak saat diambilnya keputusan untuk tidak mengenakan ketetapan pajak.
- (2) Pajak yang termasuk dalam suatu ketetapan-tagihan-kemudian ditambah dengan -seratus peratus dari jumlah ketetapan-tagihan pajak itu.
- (3) Tambahan itu tidak terhutang jika dan sepanjang tagihan-kemudian itu merupakan akibat dari pemberitahuan tambahan sukarela, tertulis atau tidak, dari kepala keluarga yang bersangkutan.
- (4) Kepala Jawatan Pajak, setelah diyakinkan oleh yang bersangkutan, berwenang atas alasan kesesatan atau kelalaian yang dapat dimaafkan, untuk mengurangi atau membatalkan tambahan dimaksud pada ayat 2.

Pasal 14.

Barangsiapa keberatan terhadap tagihan-kemudian yang dikenakan kepadanya, dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan-tagihan-kemudian, dapat mohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Pertimbangan Urusan Pajak.

BAB VII. PENAGIHAN.

Pasal 15.

- (1) Ketetapan pajak serta tambahan yang ditetapkan dimuat dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang sama dengan atau lebih rendah dari pada ketetapan sementara.**
- (2) Kohir ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Keuangan dimaksud pada pasal 8 ayat 1 atau ayat 2.**
- (3) Kepala Inspeksi Keuangan mengurus pemungutan pajak yang terhutang menurut kohir yang ditetapkan olehnya dan pelaksanaan yang saksama dari apa yang ditentukan pada ayat 4.**
- (4) Segera setelah kohir ditetapkan, kepada kepala keluarga diberitahukan tentang ketetapan pajak yang dimuat dalam kohir itu, dengan jalan pemberian surat ketetapan pajak. Taggal pemberian dicatat pada kohir dan pada surat ketetapan pajak.**

Pasal 16.

- (1) Ketetapan pajak terhutang oleh kepala keluarga yang namanya tercantum pada kohir.**
- (2) Ketetapan pajak ditagih dalam empat angsuran bulanan yang sama besarnya, berturut-turut dan dimulai dengan bulan yang mengikuti bulan pemberian surat ketetapan pajak, untuk tahun-tahun dari masa pajak atau bagian dari masa pajak, sampai dengan tahun penetapan. Dalam hal-hal lain, dimulai dengan bulan kedua dari tahun takwin yang bersangkutan.**
- (3) Pada tanggal limabelas dari tiap-tiap bulan dimaksud pada ayat 2 jatuh satu angsuran.**
- (4) Pembayaran angsuran yang terlambat dilakukan, dikenakan denda sebesar 5% dari jumlah yang terlambat dibayarnya.**
- (5) Ketetapan pajak ditagih sekaligus:**
 - a. jika suatu jumlah yang lebih besar dari dua angsuran yang telah lewat tidak dibayar;**
 - b. jika kepala keluarga dinyatakan paillit, begitu pula dalam hal penyitaan barang-barang gerak atau barang-barang tak gerak atas kuasa Pemerintah atau dalam hal penjualan barang-barang itu oleh karena penyitaan atas nama pihak ketiga;**
 - c. jika kepala keluarga meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau untuk sementara, atau mempunyai niat sedemikian, atau tidak lagi menjadi kepala keluarga.**
- (6) Kepala Inspeksi Keuangan atas permintaan tertulis dari kepala**

keluarga atau kuasanya, jika terdapat alasan-alasan yang mendesak, dapat memperkenankan penundaan pembayaran.

Pasal 17.

- (1) Pajak dapat ditagih atas barang-barang milik kepala keluarga, barang-barang milik isteri, milik anggota keluarga dan atas barang-barang milik anak-anak dimaksud pada pasal 5 ayat 3, baik barang bergerak maupun barang tak gerak.
- (2) Negara mempunyai hak utama atas barang gerak dan barang tak gerak yang dimaksudkan pada ayat 1.
- (3) Hak utama yang diberikan dalam ayat 2 mendahului segala hak, kecuali terhadap piutang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dan pasal 1149 No.1 dari Kitab Undang-undang Hukum Sipil dan pasal-pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, jaminan panen, gadai dan hipotik yang diadakan sebelum awal tahun yang bersangkutan; dalam hal hipotik diadakan sesudah saat itu, sepanjang untuk itu diberikan suatu keterangan hipotik sebagaimana dimaksudkan pada ayat 6 pasal ini.
- (4) Hak utama dimaksud pada ayat 3 hilang sesudah lewat dua tahun dari tahun-tahun-pajak yang bersangkutan, kecuali jikalau surat ketetapan pajak diberikan sesudah tahun takwim kedua dari sesuatu masa pajak. Dalam hal dimaksud terakhir hak utama hilang sesudah lewat dua tahun sejak tanggal surat ketetapan pajak di- kirimkan kepada kepala keluarga.
- (5) Dalam hal diberikan penundaan pembayaran, saat permulaan dua tahun dimaksud pada ayat 4 diatas karena hukum diperpanjang dengan waktu penundaan tersebut.
- (6) Sebelum atau sesudah diadakan suatu hipotik, pemberi hipotik dapat minta suatu keterangan, bahwa hipotik itu mendahului hak utama untuk pajak-pajak atas tahun-tahun sebelum diadakan hipotik itu. Keterangan itu dapat diminta dari Kepala Inspeksi Keuangan dalam wilayah siapa pemberi hipotik bertempat tinggal. Kepala Inspeksi Keuangan memberikan keterangan itu kalau tidak ada suatu pajak yang mendahului hipotik tersebut, atau bila menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotik itu akan dilunasi.

Dalam keterangan itu disebut tahun-tahun yang bersangkutan. Dalam hal keterangan tidak diberikan, maka pemberi hipotik dapat memajukan keberatannya kepada Kepala Jawatan Pajak, yang bila menurut pendapatnya terdapat alasan-alasan masih akan menyuruh memberikan keterangan itu. Terhadap credietverband

ketentuan ini berlaku sesuai.

Pasal 18.

- (1) Peraturan-peraturan dalam Undang-undang ini tentang terhutangnya dan tentang hak utama meliputi pajak, denda dan biaya tuntutannya.**
- (2) Piutang pajak kadaluwarsa setelah lewat lima tahun dihitung:**
 - a. jika kohir ditetapkan dalam masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, dari awal tahun dalam mana penetapan dilakukan, bagi pajak yang terhutang untuk tahun-tahun dari masa pajak sampai dengan tahun penetapan, dan selainnya mulai awal tahun takwim untuk mana pajak terhutang;**
 - b. jika kohir ditetapkan sesudah masa pajak atau bagian masa pajak yang bersangkutan, mulai awal tahun takwim dalam mana kohir ditetapkan.**

BAB VIII.

PERATURAN PIDANA

Pasal 19.

- (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk diri sendiri atau untuk orang lain mengisi surat pemberitahuan seperti dimaksudkan pada pasal 6 ayat 3 dengan keterangan-keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga oleh karenanya negara dapat dirugikan, dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.**
- (2) Ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku bila yang memberitahukan atau kuasanya atas kehendak sendiri melakukan lagi pemberitahuan yang benar dan lengkap, asal kejaksaan belum mengetahui lebih dahulu dan ketetapan pajak belum ditetapkan.**
- (3) Peristiwa yang dapat dituntut ini dianggap sebagai kejahatan.**

BAB IX.

PERATURAN-PERATURAN ISTIMEWA DAN PENUTUP.

Pasal 20.

- (1) Kepala Inspeksi Keuangan karena jabatan atau atas permintaan kepala keluarga atau kuasanya, dapat membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung yang terjadi pada pembuatan kohir atau surat ketetapan pajak, dan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan yang salah ditetapkan, berdasarkan**

kekhilafan-kekhilafan dalam peristiwa.

- (2) Wewenang yang diberikan pada ayat 1 hilang, jika telah lewat waktu dua tahun sesudah tanggal pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam jangka waktu itu oleh yang bersangkutan diajukan permohonan dengan surat untuk melaksanakan wewenang itu.
- (3) Kepala Jawatan Pajak, karena jabatan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah.

Pasal 21.

Menteri Keuangan berwenang membebaskan atau mengurangi pajak dalam hal pengenaan pajak dirasa kurang adil.

Pasal 22.

Untuk penetapan pajak pendapatan jumlah pajak bangsa asing dapat dikurangkan dari pendapatan penanggung pajak sebagai beban perorangan:

- a. untuk tahun-tahun dari masa pajak yang sudah lampau sampai dengan tahun penetapan, dari pendapatan tahun penetapan;
- b. untuk tahun-tahun masa pajak lainnya, dari pendapatan tahun takwim yang bersangkutan.

Pasal 23.

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melakukan Undang-undang ini.

PASAL II.

Undang-undang ini dapat disebut sebagai "Undang-undang pajak bangsa asing tahun 1957", disingkat P.B.A. 1957.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang in dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 29 September 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET.

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-85 pada tanggal 2 Juli 1958, pada hari Rabu, P.306/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/128